

PERAN PENYULUH BKKBN DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN USIA DINI

Oleh: Andi Syahraeni

Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Alauddin Makassar
andisyahraenihafid@gmail.com

Abstrak;

BKKBN is a non-ministerial government agency that is under the President and is responsible to the President based on Law Number 52 of 2009 article 56 paragraph (2), the BKKBN is tasked with carrying out population control and carrying out family planning. In 2020 the BKKBN has carried out organizational restructuring with the promulgation of the National Population and Family Planning Agency Regulation Number 11 of 2020 concerning the Organization and Work Procedures of the BKKBN. Early marriage in Indonesia has become a phenomenon that often occurs in almost all regions. Early marriage is a social problem that occurs among adolescents. The most victims of early marriage are women. Disobedience to the minimum age limit for marriage as stipulated in the marriage law, is evident from the 2017 BPS report which shows that the number of early marriages is ranked high with a relevance level of 25.71% and occurs evenly in almost all provinces in Indonesia. Even more astonishing, not only are they tall, but if you look at the data by segregation (gender), the number of girls is higher, that is, one out of four girls in Indonesia are victims of early marriage. The Messenger of Allah emphasized that "marriage is the sunnah" but at the same time the Koran and sunnah stipulate provisions that must be heeded especially because the people he meets carry out practices that are very dangerous and violate human values. In Islam the purpose of marriage is to fulfill the instinctive demands of human life, relating between men and women in order to realize family happiness according to the teachings of Allah and His Messenger. The many negative impacts arising from the practice of early marriage make us make various efforts to prevent early marriage. Various parties must collaborate in preventing this phenomenon. Such as the government, family and society.

Key Word : Counselor, Marriage, Early Age

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi makhlukNya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Perkawinan adalah suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali menurut sifat dan

syarat yang telah ditetapkan *syara'* untuk menghalalkan pencampuran keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi teman hidup dalam berumah tangga.¹

Keinginan manusia untuk menikah merupakan suatu hal yang manusiawi, terutama karena adanya dorongan biologis. Allah menciptakan manusia dengan meletakkan nafsu, walaupun ukuran setiap manusia berbeda-beda, tentulah itu berdasarkan sifat Rahman dan Rahimnya Allah swt.. Untuk membentuk sebuah keluarga haruslah dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, agar terwujud keluarga yang sejahtera dan bahagia, persiapan tersebut dimulai dari mempersiapkan diri yaitu mematangkan usia pernikahan, kedewasaan serta mental sejak awal.

Di dalam rangka melengkapi kesempurnaan manusia sebagai makhluk yang mulia, Allah swt. telah membimbing manusia menuju fitrahnya. Di antara fitrah itu adalah hidup secara berpasang-pasangan. Dengan bahasa lain manusia memiliki rasa ketertarikan terhadap lawan jenisnya yang dalam bahasa Alquran disebut *Azواج* (berpasang-pasangan).² Satu-satunya jalan yang diridhai oleh Allah swt. dan dibenarkan oleh agama untuk mewujudkan kecenderungan dan ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya adalah menikah. Dengan demikian, menikah merupakan jalan yang Allah swt. telah gariskan kepada manusia untuk mewujudkan fitrahnya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. az-Zariyat/51:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).³

Manusia pada dasarnya terpenggil untuk hidup berpasang-pasangan dan berusaha menemukan makna hidupnya dalam perkawinan. Ada orang yang beranggapan bahwa perkawinan membatasi kebebasan, namun sebagian besar orang menyatakan bahwa perkawinan memberikan jaminan ketenteraman hidup.⁴

Pembentukan keluarga yang sejahtera, oleh seseorang yang telah melangsungkan pernikahan dituntut adanya sikap kedewasaan dari diri masing-masing pasangan suami isteri. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S An-Nur/24:59

أَيُّهَا لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ قَبْلَهُمْ مِنَ الَّذِينَ اسْتَأْذَنَ كَمَا فَلَيْسَتْ أَدْخُلُوا الْحُلْمَ مِنْكُمْ الْأَطْفَالُ بَلَغَ وَإِذَا حَكِيمٌ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ

Terjemahnya :

¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), cet. Ke-1, h. 12

²M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 11, h. 5398

³Kemenetrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 522

⁴Anwar Rahman, Prawita Thalib, Saepuddin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesiaa*, (Jakarta: Prenamedia Group 2020), h. 1

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-nya dan Allah mengetahui lagi Maha Bijaksana⁵

Pada dasarnya Islam tidak mengatur batasan umur bagi calon pasangan suami isteri. Hal ini sesuai dengan peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh nabi Muhammad saw. pada saat menikah dengan Aisyah yang pada waktu itu masih berumur 6 (enam) tahun.

Di dalam hukum pernikahan Indonesia diatur masalah umur calon suami isteri untuk mencegah praktek pernikahan yang terlampau muda yang sering menimbulkan hal-hal yang berakibat negatif. Undang-undang No.16 Pasal 7 tahun 2019 tentang perkawinan menetapkan batas minimal usia perkawinan adalah pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁶

Pernikahan usia dini di Indonesia sudah menjadi fenomena yang sering terjadi di hampir seluruh wilayah. Pernikahan usia dini merupakan permasalahan sosial yang terjadi di kalangan remaja. Korban paling banyak dari pernikahan usia dini yaitu wanita. Ketidaktaatan atas pembatasan minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan di atas, terlihat nyata dari laporan BPS tahun 2017 yang menunjukkan bahwa angka pernikahan usia dini termasuk berada pada peringkat yang tinggi dengan tingkat relevansinya yaitu 25.71% dan terjadi merata hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Lebih mencengangkannya lagi, tidak hanya tinggi tetapi jika dilihat dari data pilahnya (jenis kelaminnya) anak perempuan jumlahnya lebih tinggi yaitu satu dari empat orang anak perempuan di Indonesia menjadi korban pernikahan usia dini sekitar 340.000 anak perempuan setiap tahunnya dan di antaranya terdapat 50.000 anak perempuan yang mengalami perkawinan di usia kurang dari 15 tahun.⁷

Ada berbagai macam faktor yang mendasari terjadinya pernikahan usia dini di antaranya faktor ekonomi, budaya dan pergaulan. Upaya penyuluh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam pencegahan pernikahan usia dini, Upaya yang dilakukan yaitu melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan membentuk kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 62 tahun 2010, tugas BKKBN adalah melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, salah satu fungsi yang dilaksanakan BKKBN, pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan (Latbang) sebagai unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi tersebut.

Psikologi pendidikan merupakan aplikasi dari teori-teori psikologi dalam praktek pendidikan, salah satu bagian dari psikologi pendidikan adalah teori belajar yang besar sekali sumbangannya terhadap praktek pendidikan khususnya dalam bidang kurikulum dan pengajaran. Teori belajar menjelaskan perubahan tingkah laku manusia. Dalam teori belajar

⁵Kementerian Agama RI, *Alquran dan terjemahnya*, ,h.358.

⁶Penjelasan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

⁷Badan Pusat Statistik. *Situasi Perkawinan Anak di Indonesia*. (Jakarta: BPS, 2020) hal. 1-2.

terdapat beberapa jenis, yaitu teori belajar behavioristic, teori psikologi kognitif dan teori belajar komprehensif.

Belajar adalah proses penguasaan perilaku yang dipelajari oleh setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Penguasaan itu dapat berupa memahami (mengerti) atau motoris (gerakan-gerakan, Otot, syaraf). Hasil belajar adalah adanya penguasaan sejumlah pengetahuan dan sejumlah keterampilan baru dan sesuatu sikap baru ataupun memperkuat sesuatu yang telah dikuasai sebelumnya, termasuk pemahaman dan penguasaan nilai-nilai. Nilai dan sikap atau dengan kata lain, belajar adalah usaha sadar dari individu untuk memahami dan menguasai pengetahuan dan keterampilan, sikap, dan nilai guna meningkatkan kualitas tingkah lakunya dalam mengembangkan kepribadiannya.⁸

PEMBAHASAN

A. *Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN)*

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (dahulu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), disingkat BKKBN, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.⁹

Di Indonesia keluarga berencana modern mulai dikenal pada tahun 1953. Pada waktu itu sekelompok ahli kesehatan, kebidanan dan tokoh masyarakat telah mulai membantu masyarakat. Pada tanggal 23 Desember tahun 1957 mereka mendirikan PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) dan bergerak secara *silent operation* membantu masyarakat yang memerlukan bantuan secara sukarela, sehingga PKBI adalah pelopor pergerakan keluarga berencana nasional. PKBI memperjuangkan terwujudnya keluarga-keluarga yang sejahtera melalui 3 macam usaha pelayanan yaitu mengatur kehamilan atau menjarangkan kelahiran, mengobati kemandulan serta memberi nasehat perkawinan.¹⁰

BKKBN merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 pasal 56 ayat (2), BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana. Pada tahun 2020 BKKBN telah melakukan restrukturisasi organisasi dengan diundangkannya Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN. Berdasarkan Peraturan Badan Tersebut BKKBN menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggara keluarga berencana
- b. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

⁸Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru Edisi Revisi* (Cet. VIII. Bandung. PT. Rosdakarya, 2003), h. 92.

⁹Pendidikan dan Latihan BKKBN, *Rencana Strategis BKKBN*, (Jakarta: Bkkbn, 2015), h. 10.

¹⁰BKKBN, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2015*, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2016), h.5.

- c. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- d. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- e. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- f. Penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- g. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN.
- h. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN.
- i. Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.¹¹

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mempunyai visi yaitu “Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong.”

Di dalam mendukung upaya perwujudan visi di atas, BKKBN memiliki misi:

- a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang.
- b. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif.
- c. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup.
- d. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global.
- e. Memperkuat inovasi, teknologi informasi dan komunikasi.
- f. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

BKKBN memiliki Tujuan untuk:

- a. Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tenteram, mandiri dan bahagia.
- b. Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.¹²

B. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa Arab yaitu dari kata *na-ka-ha* atau *zawaj* yang artinya adalah kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam artian kiasannya adalah bersetubuh. Nikah diartikan lebih khusus dalam konteks syari’ah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam perkawinan.¹³

¹¹BKKBN, *Laporan Kinerja instansi Pemerintah 2020*. (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2020), h.16.

¹² BKKBN, *Rencana Strategis BKKBN 2020-2024* (Jakarta: Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, 2020), h.17.

¹³Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017), h.11.

Muhammad Abu Ishrah memberi definisi yang lebih luas, yang dikutip oleh Zakiah Daradjat bahwa, nikah adalah akad yang memberi faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.¹⁴ Melangsungkan pernikahan adalah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong karena pernikahan termasuk melaksanakan ajaran agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan dengan maksud mengharapkan keridhaan Allah.

Allah SWT menciptakan manusia berlainan kelamin merupakan salah satu tanda-tanda kekusaannya. Laki-laki dan perempuan secara alamiah memunyai daya tarik-menarik antara yang satu dengan yang lain untuk berbagi kasih sayang dalam mewujudkan suatu kehidupan bersama dalam ikatan lahir dan batin untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, rukun dan kekal.

Sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam Q.S Ar-Rum/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹⁵

Menurut konsep Islam pernikahan adalah suatu ikatan suci lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, yang dengan persetujuan di antara keduanya, dan dilandasi cinta dan kasih sayang bersepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri, dalam suatu ikatan rumah tangga, untuk mewujudkan ketenteraman dan kebahagiaan bersama berlandaskan pada ketentuan dan petunjuk Allah.¹⁶

Di dalam kamus bahasa Indonesia, perkawinan adalah perikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹⁷ Secara bahasa, nikah artinya menghimpun. Nikah juga berarti bersetubuh atau akad. Menurut ahli fiqih makna hakiki nikah adalah akad sedangkan makna *majazi*-nya adalah bersetubuh, karena makna

¹⁴Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 9.

¹⁵Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 406.

¹⁶Faqih dan Aunur Rahim, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 14.

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 962.

itulah yang paling masyhur dalam Alquran.¹⁸Namun dalam hal ini, para ulama terpecah menjadi tiga pendapat:

- a. Pendapat pertama: Mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa makna dari nikah itu adalah hubungan seksual, sedangkan akad adalah makna kiasan.
- b. Pendapat kedua: Mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah berpendapat sebaliknya, makna asli nikah itu adalah akad, sedangkan kalau dimaknai sebagai hubungan seksual itu merupakan makna kiasan saja.
- c. Pendapat ketiga: sebagian ulama mengatakan bahwa nikah itu memang punya makna asli kedua-duanya, hubungan seksual dan akad itu sendiri.¹⁹

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal I dinyatakan bahwa: Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari definisi Undang-Undang No 1 tahun 1974 dapat disimpulkan: *Pertama*: digunakan kata "seorang pria dengan seorang Wanita "mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. *Kedua*: digunakan ungkapan "sebagai suami istri" mengandung arti bahwa perkawinan itu bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga. *Ketiga*: digunakan ungkapan dengan tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. *Keempat*: digunakan ungkapan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam adalah peristiwa agama dilakukan untuk memenuhi perintah agama.²⁰

Menurut syariat, nikah juga berarti akad, sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya merupakan metafora saja, dengan pemahaman lain, bahwa dengan akad tersebut, maka menjadi boleh apa yang telah dilarang. Rasulullah SAW menekankan bahwa pada hakekatnya nikah itu tidak hanya sekedar akad. Akan tetapi, lebih dari itu setelah pelaksanaan akad pengantin tersebut harus merasakan nikmatnya akad tersebut.²¹

Menikah sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, mempersatukan dua pasang manusia (laki-laki dan perempuan), serta mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang, maka dalam menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, hendaklah calon pasangan memperoleh bimbingan pernikahan

¹⁸Iffah Muzammil "Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam" (Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 1.

¹⁹Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8): Nikah* (Jakarta: DU Publishing, 2011), h. 24.

²⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. Ke 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 48.

²¹Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, Cet.31; (Pustaka Al-Kautsar: Jakarta Timur, 2009), h. 393.

mengenai ajaran-ajaran Allah dalam Alquran dan as-Sunnah serta ilmu-ilmu lain mengenai pernikahan.

2. Pernikahan Dilihat dari Beberapa Sudut Pandang

a. Pernikahan dilihat dari segi hukum

Segi hukum, pernikahan merupakan suatu perjanjian. Sejalan dengan hal itu dijelaskan dalam QS.An-Nisa/4:21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya :

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”²²

Ayat di atas, dapat dikemukakan alasan untuk mengatakan pernikahan itu merupakan suatu perjanjian, karena adanya:

- 1) Cara mengadakan pernikahan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan cara akad nikah dengan rukun dan syarat tertentu.
- 2) Cara memutuskan ikatan pernikahan juga telah diatur sebelumnya, yaitu dengan prosedur talaq, kemungkinan fasagh dan lain-lainnya.

b. Pernikahan dari segi social

Kehidupan dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui penelitian yang umum, bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga memunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak menikah.

c. Pernikahan dari segi agama

Pernikahan dianggap suatu yang suci. Upacara pernikahan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah swt.²³ Islam tidak menetapkan batas tertentu bagi usia perkawinan, itu sebabnya ditemukan literatur hukum Islam aneka pendapat ulama dan mazhab menyangkut batas minimal usia calon suami istri.

3. Hukum Pernikahan

Ulama syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, di samping ada yang sunnah, wajib, haram dan makruh. Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama syafi'iyah.²⁴

Di dalam Alquran menegaskan bahwa berpasangan atau kawin adalah ketetapan ilahi bagi makhluk-nya, sebagaimana firman Allah swt. QS. Fatir /35:11.

²²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019) h.

²³Dwi Utami Muis, Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, *Skripsi*. (Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Aalauddin Makassar, 2017)

²⁴Burhanudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. h. 58.

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Terjemahnya:

“Allah menciptakanmu dari tanah, dari air mani, kemudian Dia menjadikanmu berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, kecuali dengan sepengetahuan-Nya. Tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, kecuali (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuz). Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah.”²⁵

Rasulullah juga menegaskan bahwa “nikah adalah sunnahnya” tetapi dalam saat yang bersamaan Alquran dan sunnah menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus diindahkan lebih-lebih karena masyarakat yang ditemuinya melakukan praktik-praktik yang amat berbahaya serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan.²⁶

Di dalam perkawinan ada yang hendak dicapai dan kondisi serta situasi yang melingkupi itu berbeda maka secara rinci jumbuh ulama menyatakan hukum perkawinan dengan melihat keadaan orang-orang tertentu sebagai berikut:

- a. Wajib, hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada isteri serta hak dan kewajiban lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak dilaksanakan.
- b. Sunnah, hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.
- c. Makhruh, hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai tingkatan yakin. Dalam pandangan syafi'iyah hukum ini berlaku jika yang bersangkutan cacat dan berlaku bagi mereka yang menikahi wanita yang sudah menerima pinangan orang lain.
- d. Haram, berlaku bagi mereka yang tidak mampu lahir batin dan jika tetap menikah akan menyebabkan mudarat bagi istrinya.
- e. Mubah, berlaku bagi mereka yang tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah.²⁷

Islam sangat menganjurkan kepada yang mampu untuk segera melakukan perkawinan karena dapat memelihara diri dari perbuatan zina. Bagi yang belum ada kemampuan atau bekal untuk memasuki pernikahan dianjurkan untuk berpuasa.

4. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan yang tercela serta menjaga ketentraman jiwa dan batin. Adapun hakekat dan tujuan perkawinan dirumuskan dalam pasal (1) UU. No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

²⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019) h. 435

²⁶M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Mizan Media Utama, 2000) h.193

²⁷Iffah Muzammil *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), h.9.

bahwa: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam Islam tujuan pernikahan yaitu untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara pria dan wanita dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya²⁸

Menurut Bachtiar terdapat lima tujuan pernikahan yang paling pokok adalah:

- a. Memeroleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur
- b. Mengatur potensi kelamin
- c. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama
- d. Menimbulkan rasa cinta antara suami-istri.²⁹

Adapun tujuan dari pernikahan lainnya adalah:

- a. Mendapatkan ketenangan batin

Menurut ajaran Islam, mencapai ketenangan hati dan kehidupan yang aman dan damai adalah hakekat pernikahan muslim yaitu sakinah. Dengan ketenangan dan keamanan hati, masalah akan mudah terpecahkan apabila kehidupan yang anggotanya adalah manusia yang hidup dengan segala cita dan citranya. Ada tiga macam kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk hidup bahagia dan tenang, yaitu kebutuhan biologis, seperti makan, minum, hubungan seksual. Kemudian yang kedua adalah sosiokultural, yaitu pergaulan sosial kebudayaan dan pendidikan, dan yang terakhir adalah kebutuhan metafisis atau religious, yaitu agama moral dan filsafat hidup.

Sigmud Freud dalam ilmu psikoanalisisnya memandang bahwa seks membawa banyak pengaruh dalam hidup manusia. Dalam bukunya ia menjelaskan bahwa tidak terpenuhinya kebutuhan seks ini akan mengakibatkan terjadinya gangguan pada individu.³⁰ Namun dalam Islam pemuasan seksual harus melalui pernikahan untuk membina dan mencapai ketenangan hati dan kenyamanan jiwa raganya dengan rasa cinta dan kasih sayang.

Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui pernikahan, orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan pernikahan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia memunyai nafsu, sedangkan nafsu condong mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, dorongan nafsu utama adalah nafsu seksual, karena hal tersebut perlulah menyalurkannya dengan baik, yaitu dengan pernikahan karena pernikahan dapat mengendalikan gejolak nafsu seksual.³¹

- b. Untuk Menjaga Kehormatan Diri

Untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata, salah satu jalan yang harus ditempuh adalah dengan melaksanakan pernikahan. Menurut Al-Ghazali pernikahan

²⁸Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), h. 33

²⁹Bachtiar, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 156.

³⁰K. Bertens, *Psikonalisis Sigmud Freud* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), h.32-33.

³¹Khairunnas, *Panduan Konseling Pra Nikah; Menyiapkan Generasi Emas*, Cet. II, (Jakarta Timur: BKKBN, 2014), h.31.

adalah salah satu sarana pemeliharaan kesucian diri, di mana hal ini bisa membentengi diri dari godaan setan, mematahkan keinginan kuat yang memenuhi pikiran, mencegah bencana akibat dorongan syahwat, menundukkan pandangan mata dan menjaga perbuatan terlarang.³²

Pernikahan merupakan proses awal terbentuknya kehidupan keluarga dan merupakan awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia, kehidupan sehari-hari manusia yang berlainan jenis kelaminnya yang diciptakan oleh Allah swt. Laki-laki dan perempuan, secara alamiah memunyai daya tarik menarik antara yang satu denganyang lain untuk berbagi kasih sayang dalam mewujudkan suatu kehidupan bersama dalam ikatan lahir dan batin untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, rukun dan kekal.

c. Untuk Mendapatkan Keturunan

Tujuan utama pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sholeh sholeha, yang menyembah pada Allah dan mendoakan orang tuanya. Selain itu, anak juga merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah swt. Al-Ghazali menyebutkan, pendekatan diri dalam hubungannya memeroleh anak terdiri dari tiga aspek, yaitu:

- 1) Mencari keridhaan Allah swt. dengan memeroleh anak demi mempertahankan kelangsungan jenis manusia.
- 2) Mencari keridhaan Allah swt. dengan memperbanyak umat beliau yang kelak pada hari kiamat akan menjadi kebanggannya di antara umat-umat lain.
- 3) Mengharapkan doa anaknya apabila meninggal dunia sebelumnya, yakni ketika belum mencapai usia dewasa.³³

Pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Perkawinan atau nikah yang diajarkan oleh Islam adalah meliputi multiaspek, karena perkawinan satu-satunya syariat Allah swt. yang banyak berisi aspek di antaranya:

1. Aspek Personal

- a) Penyaluran kebutuhan biologis, sebagai sunnatullah manusia diciptakan berpasang-pasangan dan adanya daya tarik, nafsu syahwat diantara dua jenis kelamin yang berbeda. Hidup bersama dan berpasangan tidaklah harus dihubungkan dengan masalah seks walaupun faktor ini merupakan yang dominan. Menurut Prof. Wirjono Projodikoro “mungkin saja sebagai kekecualian kehidupan perkawinan tanpa hubungan seks. Hal ini, karena kekuatan melakukan hubungan seks tidak selalu ada pada setiap orang, disamping seks bukan persyaratan perkawinan”
- b) Reproduksi, Persetubuhan diluar perkawinan, jelas dilarang oleh ajaran agama Islam. Oleh karena itu, meskipun persetubuhan ilegal itu membuahkan keturunan, hal itu dianggap tidak ada.

2. Aspek Sosial

Rumah tangga yang baik sebagai pondasi masyarakat yang baik, sebab perkawinan diibaratkan sebagai ikatan yang kuat dan sakral. Membuat manusia kreatif, perkawinan

³²Al-Ghazali, “*Menyikat Hakikat Pernikahan*” (Bandung: Kharisma, 1994), h.35.

³³Al-Ghazali, *Menyikat Hakekat Pernikahan*, (Bandung: Kharisma, 1994), h.37.

pada prinsipnya mengajarkan kepada manusia tanggung jawab akan segala akibat yang ditimbulkan karenanya. Dari rasa tanggung jawab dan kasih sayang terhadap keluarga, maka inilah yang mampu mengubah keadaan ke arah yang lebih baik.³⁴

Ulama fiqih mengemukakan hikmah perkawinan yang terpenting di antaranya adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar. Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam menyalurkan naluri seksual adalah melalui perkawinan, sehingga segala akibat negative yang ditimbulkan oleh penyaluran seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin. Oleh karena itu, ulama fiqih menyatakan bahwa pernikahan merupakan satu-satunya cara yang benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-masing pihak tidak merasa khawatir akan akibatnya.
- b. Cara paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak biduk rumah tangga kandas tidak dapat dikarunia anak. Karena anak merupakan pelengkap dalam keluarga dan akan melanjutkan garis keturunan keluarga. Adanya keturunan dalam keluarga itu akan memperindah mahligai keluarga.
- c. Menyalurkan naluri keibuan atau kebakapan. Naluri ini berkembang secara bertahap, sejak masa anak-anak sampai masa dewasa. Seorang manusia tidak merasa sempurna bila tidak menyalurkan naluri tersebut.
- d. Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang adalah tanggung jawab.
- e. Membagi rasa tanggung jawab antara suami dan istri yang selama ini dipikul masing-masing pihak.
- f. Menyatukan keluarga masing-masing pihak, sehingga hubungan silaturahmi semakin kuat dan terbentuk keluarga baru yang lebih banyak.
- g. Memperpanjang usia. Hasil penelitian masalah-masalah kependudukan yang dilakukan Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1958 menunjukkan bahwa pasangan suami istri memunyai kemungkinan lebih panjang umurnya daripada orang-orang yang tidak menikah selama hidupnya.

5. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat perkawinan menjadi sangat penting dalam mewujudkan keluarga yang sah sesuai tuntunan agama. Rukun dan syarat dalam pernikahan tidaklah sama. Perbedaannya rukun perkawinan itu berada dalam akad nikah itu sendiri sedangkan syarat perkawinan itu sendiri berada di luarnya.

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (nikah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.³⁶ Mengenai rukun

³⁴Muktiali Jarbi, "*Pernikahan Menurut Hukum Islam*" Pendais, Vol.1, No.1, 2019, h.60

³⁵Agustian Nurhayati, "*Pernikahan Dalam Prespektif Al-Quran*" ASAS, Vol.3, No.1, 2011, h.101

³⁶Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) h.95

perkawinan, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkannya, ada yang berpendapat rukun nikah itu sebagai berikut:³⁷

- a. Ada calon mempelai pria dan mempelai wanita
- b. Ada wali nikah
- c. Ada dua orang saksi
- d. Ijab dan Qabul

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.

- a. Adapun syarat untuk calon mempelai pria yaitu sebagai berikut:
 - 1) Pria
 - 2) Beragama Islam
 - 3) Bukan termasuk mahram calon istri
 - 4) Tidak dalam keadaan berihram
 - 5) Tidak memunyai 4 istri dalam satu waktu
 - 6) Mampu
 - 7) Dengan kerelaan sendiri tanpa paksaan dari luar
- b. Syarat untuk calon mempelai wanita yaitu:
 - 1) Wanita
 - 2) Beragama Islam
 - 3) Bukan termasuk mahram calon suami
 - 4) Tidak dalam keadaan berihram
 - 5) Tidak dalam masa iddah
 - 6) Tidak terikat lamaran sah dari laki-laki lain
 - 7) Bukan istri sah dari laki-laki lain
- c. Syarat untuk calon wali yaitu:
 - 1) Cakap bertindak hukum (baligh, sehat dan berakal)
 - 2) Merdeka
 - 3) Seagama antara wali nikah dan calon mempelai yang diadakan
 - 4) Laki-laki
- d. Syarat untuk saksi yaitu:
 - 1) Muslim
 - 2) Mendengar dan melihat
 - 3) Adil, paham maksud akad
 - 4) Minimal 2 orang laki-laki
- e. Ijab Qabul
Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama yaitu pihak wali perempuan yang menyatakan maksud menikahkan putrinya. Sedangkan Qabul adalah penerimaan dari pihak kedua yaitu mempelai laki-laki bahwa dia menerima nikah tersebut.³⁸
Adapun syarat ijab qabul yaitu:
 - 1) Lafadz diucapkan harus bersifat pasti
 - 2) Tidak mengandung makna yang meragukan

³⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006) h.61

³⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.61.

- 3) Lafadz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad
- 4) Ijab dan qabul diucapkan dalam satu majelis
- 5) Qabul tidak berbeda dengan ijab
- 6) Antara ijab dan qabul harus bersifat segera.³⁹

C. *Pernikahan Usia Dini*

1. Pengertian Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini adalah dua orang (pria dan wanita) yang mengikatkan diri dalam pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga, salah seorang atau keduanya berada dalam usia yang belum pada saatnya untuk menjalani hubungan tersebut. Secara hukum ditegaskan dalam Undang-Undang No.16 tahun 2019, pasal 7 yang berbunyi, pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.⁴⁰

Pernikahan usia dini juga disebut dengan pernikahan anak atau pernikahan anak di bawah umur. Anak di bawah umur yaitu anak yang belum *mumayyiz* atau anak yang belum bisa dibebani tanggung jawab, karena kurang cakupannya dalam bertindak. Adapun patokan dalam bertindak yaitu akal, apabila akal seseorang masih kurang maka ia belum bisa dibebani kewajiban. Sebaliknya jika akalnya telah sempurna ia wajib menunaikan beban tugas yang dipikulkan kepadanya. Berdasarkan hal ini, maka kecakapan bertindak ada yang bersifat terbatas dan ada pula yang sempurna.⁴¹

Ada sejumlah definisi pernikahan usia dini dipandang dari beberapa aspek yaitu:

- a. Menurut Negara
Pernikahan usia dini yaitu pernikahan yang terjadi pada mempelai yang usia perempuannya dibawah 16 tahun dan mempelai laki-laki belum berusia 19 tahun.
- b. Menurut Kedokteran
Dikatakan pernikahan usia dini apabila pernikahan tersebut dilakukan sebelum kedua atau salah satu mempelai memiliki kematangan fisik untuk menikah. Misalnya perempuan di bawah umur yang organ-organ reproduksinya belum siap dan matang.
- c. Menurut Islam
Islam tidak menetapkan batas tertentu bagi usia perkawinan. Itu sebabnya ditemukan literatur hukum Islam aneka pendapat ulama dan mazhab menyangkut batas minimal usia calon suami dan istri.
- d. Menurut Psikologi
Disebut menikah usia dini apabila kedua mempelai berada di bawah usia standar pernikahan sehingga belum memiliki kematangan emosi dan cara berpikir.
- e. Menurut BKKBN
Pernikahan usia dini ialah pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh faktor sosial, penduduk, ekonomi, budaya, orang tua, diri sendiri dan lingkungan.⁴²

³⁹Iffah Muzammil *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), h.11.

⁴⁰Tim Permata Pers. *Komplikasi Hukum Islam (KHI), Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakapan*, BAB. II Pasal 7 (Jakarta : Permata Perss 2015), h. 80.

⁴¹Helmi Karim, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet .ke-3, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 2002) h.82

⁴²Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017) h.13-14

Ada sejumlah definisi pernikahan usia dini dipandang dari beberapa aspek yaitu soal pernikahan, Islam telah memberi ancah-ancang kemampuan, yaitu kemampuan dalam segala hal, baik lahir maupun batin. Syafi'i menganjurkan agar ayah dan datuk tidaklah mengawinkan untuk memilih, sehingga si anak tersebut tidak jatuh pada laki-laki lain yang tidak disukainya.⁴³

Di dalam diskursus fiqih tidak ditemukan kaedah yang membatasi usia nikah. Dan para fuqaha hanya menyatakan bahwa tolak ukur kebolehan perempuan di bawah umur untuk digauli ialah kesiapannya untuk melakukan aktivitas seksual berikut konsekuensinya, seperti hamil, melahirkan dan menyusui yang ditandai dengan datangnya masa pubertas atau disebut remaja. Zakiah Darajat mengemukakan bahwa usia muda (remaja) adalah anak yang pada masa dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat di segala bidang, mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badannya, sikap dan cara berpikrnya dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. Sesuai dengan perkataan Alqorori "Hingga si gadis kecil mencapai kesempurnaan dan kematangan fisik"⁴⁴

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun Undang-Undang Perkawinan telah menjelaskan batas usia perkawinan, namun usia tersebut tergantung juga pada kemampuannya, yang bukan hanya kemampuan lahir saja, tetapi kemampuan batin harus dipertimbangkan juga.

2. Penyebab Pernikahan Usia Dini

Ada beberapa alasan terjadinya pernikahan usia dini, Rini Fitriani mengemukakan beberapa faktor sebagai berikut.⁴⁵

a. Faktor Sosial Budaya

Tradisi menikah pada usia dini masih banyak ditemukan sampai sekarang, terutama terjadi di desa, karena mereka lebih cenderung untuk terus melestarikan budaya. Selain itu dalam pandangan sosial, semakin cepat ada anak yang dinikahkan maka itu sebuah indikator keluarga tersebut merupakan keluarga yang memiliki kemampuan terutama dalam hal ekonomi (untuk pihak yang melakukan pelamaran).

Di sisi lain adat tradisi pernikahan dini itu muncul karena sejumlah hal, yang pertama adalah adanya opini tentang kaum perempuan lebih banyak jumlahnya daripada laki-laki. Alasan kedua adalah adanya perasaan hutang budi, makanya banyak masyarakat yang telah menjodohkan anak bahkan saat mereka masih dalam kandungan sudah ada perjanjian untuk mengikat.⁴⁶

b. Faktor Ekonomi

Keterbatasan orang tua dalam membiayai perekonomian keluarga juga menjadi penyebabnya, orang tua yang menganggap dirinya sudah tidak dapat lagi membiayai anaknya karena tumpukan beban lain yang harus dipikulnya cenderung untuk segera

⁴³A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, Cet. I; Bandung: Al- Bayan, 1994), h. 18.

⁴⁴Yusuf Hanafi, *Kontroversi Pernikahan Anak Di Bawah Umur* (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 12.

⁴⁵Rini Fitriani, "Kesehatan Reproduksi" (Cet.1; Makassar : Alauddin Press, 2011) h. 181.

⁴⁶Lauma Kiwe, "Mencegah Pernikahan Dini", (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017) h. 94

menikahkan anaknya. Langkah ini diambil dengan alasan setidaknya dapat meringankan beban perekonomian keluarga karena anak yang telah menikah tersebut akan menjadi tanggungan suaminya.

c. Faktor Pendidikan

Keterbatasan pengetahuan yang didapatkan di bangku pendidikan merupakan salah satu faktor pernikahan usia dini. Kurangnya pengetahuan, baik orang tua maupun anak tentang dampak dari pernikahan usia dini menjadi kurang dipertimbangkannya untuk segera melaksanakan pernikahan walaupun masih dini. Pendidikan Agama Islam yang didapatkan anak-anak di bangku sekolah juga masih kurang dalam menanamkan nilai-nilai moral dan tatakrama bagi kehidupan sehari-hari remaja.

d. Faktor kemajuan iptek

Teknologi yang semakin modern membuat komunikasi bagaikan tanpa batas, melalui jarak jauh pun sudah bisa diperoleh informasinya baik dalam bentuk bacaan, suara, gambar dan video. Kemajuan teknologi ini dirasa menjadi salah satu faktor penyebab pernikahan usia dini. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial memunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Seseorang yang awalnya kecil bisa menjadi besar dengan media sosial atau sebaliknya. Bagi masyarakat khususnya kalangan remaja, media sosial sudah menjadi candu yang membuat penggunaannya tiada hari tanpa membuka media sosial.

Daya tarik media sosial inilah yang kemudian memegang peranan penting dalam membangun kemampuan berkomunikasi seseorang. Remaja saat ini begitu peka dengan perubahan yang terjadi dalam perkembangan teknologi.

e. Faktor Biososial

Faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini pada remaja putri ialah faktor biososial yang meliputi unsur menstruasi pertama. Menstruasi pertama merupakan salah satu tanda bahwa seseorang gadis berada pada masa pubertas. Penelitian Zai menemukan bahwa unsur menstruasi pertama yang semakin cepat akan mempercepat seorang remaja memasuki pernikahan, dengan demikian pernikahan usia dini rawan terjadi pada remaja dengan umur menstruasi pertama yang cepat.

3. Dampak Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum batas usia minimal yang dianjurkan. Bagi sebagian besar orang tua, menikahkan anak mereka yang masih remaja secepat mungkin merupakan solusi terbaik. Dampak positif dari pernikahan usia dini yang dirasakan orang tua yaitu dapat meringankan beban ekonomi keluarga dan alasan yang lain yaitu dikhawatirkan jika anaknya akan melakukan hal-hal di luar batas kewajaran. Namun, selain dampak positif tidak terlepas dari dampak negatif yang timbul akibat menikah pada usia dini, cenderung tidak dipikirkan oleh remaja yang belum siap dalam memahami arti sebuah pernikahan dan orang tua yang tidak mengetahui sejauh apa dampak yang akan ditimbulkan. Seperti beberapa pasangan yang menikah tidak menemukan kemaslahatan dalam rumah tangganya tetapi justru banyak menemukan permasalahan terutama di awal tahun pernikahan.

Adapun dampak yang akan terjadi pada pernikahan usia dini, resikonya dapat berakibat fatal. Resiko pernikahan usia dini, berkaitan dengan beberapa segi, yakni:

a. Segi kesehatan perempuan

- 1) Kehamilan dini kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri

- 2) Resiko anemia dan meningkatnya angka kejadian depresi
 - 3) Beresiko kematian usia dini
 - 4) Meningkatnya angka kematian ibu (AKI)
 - 5) Semakin muda wanita memiliki anak, semakin rentan terkena kanker serviks serta resiko terkena penyakit menular seksual.
- b. Segi Kualitas Anak
- 1) Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) sangat tinggi, adanya kebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak untuk kehamilan dan kebutuhan pertumbuhan ibu sendiri
 - 2) Bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia di bawah 18 tahun rata-rata lebih kecil dan bayi dengan BBR memiliki kemungkinan 5-30 kali lebih tinggi untuk meninggal.⁴⁷

c. Aspek Keharmonisan Keluarga dan Perceraian

Banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah. Pernikahan yang dilakukan di usia muda bisa berdampak pada banyaknya pernikahan usia muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian. Hal ini dikarenakan psikologis yang belum matang, ego remaja yang masih tinggi sehingga cenderung lebih labil dan emosional. Pernikahan seperti ini tidak bisa dipungkiri adanya perselingkuhan akibat ketidakcocokan hubungan antara orang tua maupun mertua dalam menjalani mahligai rumah tangga.⁴⁸

d. Dampak Psikologis Anak

Pasangan yang menikah di usia dini dapat dilihat dari segi mental, sebab pasangan usia dini belum siap bertanggung jawab pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami kegoncangan mental, emosi yang masih cenderung berubah-ubah.

Secara psikologi, menikah pada usia muda atau usia dini merupakan suatu beban psikis karena berumah tangga keharmonisannya bukan suatu pekerjaan yang mudah, memerlukan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak. Olehnya itu ada batasan usia yang layak untuk melangsungkan pernikahan, salah satunya disebabkan diperlukannya kesiapan mental seorang dalam menghadapi berbagai permasalahan yang mungkin timbul ketika mengarungi bahtera rumah tangga.

e. Fisik

Dilihat dari segi fisik, pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik dalam mencari nafkah. Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga, generasi muda tidak boleh mengatakan apa kata nanti, terutama bagi laki-laki, rasa ketergantungan kepada orang dihindari.⁴⁹

⁴⁷Rini Fitriani, *Kesehatan Reproduksi* (Cet.1; Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 185-186.

⁴⁸Dwi Utami Muis, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelaran Kabupaten Jenepono", *Skripsi* (Fakultas Dakwan dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, 2017)

⁴⁹Labib MZ. *Konsep Perkawinan Dalam Islam, di Lengkapi: Nikah, Talak, Rujuk, Faraidh dan Akikah*, (Surabaya: Putra Jaya 2007), h. 32.

Apabila ditelaah dampak negatif pernikahan dini, lebih banyak dari dampak positifnya. Sebab perkawinan di bawah umur dapat menurunkan Sumber Daya Manusia Indonesia karena terputusnya mereka menempuh jenjang pendidikan yang tinggi.⁵⁰ Oleh karena itu perlu adanya komitmen dari keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam upaya menekan angka perkawinan di bawah umur.

D. Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini

Banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik pernikahan usia dini menjadikan kita untuk melakukan berbagai upaya pencegahan pernikahan dini. Berbagai pihak harus berkolaborasi dalam mencegah fenomena ini. Seperti pihak pemerintah, keluarga dan masyarakat.

1. Peran Pemerintah

Peran pertama pemerintah yaitu pembuatan aturan. Berbagai aturan telah dibuat seperti penetapan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan yang terbaru Undang-Undang No.16 Pasal 7 tahun 2019 tentang perkawinan menetapkan batas minimal usia perkawinan adalah pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

2. Peran Keluarga

Peran keluarga dalam mencegah pernikahan usia dini harus dimulai dari kesadaran masing-masing anggota mengenai arti penting sebuah keluarga. Lebih penting lagi, kesadaran orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anaknya, termasuk keinginan menikahkan anaknya dengan alasan apapun. Pola komunikasi dua arah harus diutamakan dalam pengambilan keputusan.

3. Peran Masyarakat

Kolaborasi antara pemerintah, keluarga dan masyarakat merupakan upaya maksimal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini. Peran serta aktif masyarakat menjadi hal penting dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini. Karena perilaku individu, termasuk juga keluarga, sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakatnya.

Sebagai sebuah kelompok yang membentuk sistem, secara umum peran masyarakat atau lingkungan untuk melakukan upaya pencegahan pernikahan usia dini dapat dilakukan pada aspek internal. Pencegahan yang dilakukan pada aspek internal yaitu masyarakat mencoba untuk membangun sistem baru yang dapat mencegah pernikahan usia dini dan mengubah sistem yang lama yang dinilai mendukung praktik pernikahan usia dini.⁵¹

E. Upaya BKKBN dalam mencegah pernikahan usia dini

1. Membentuk Bina Keluarga Remaja (BKR)

BKR merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh BKKBN dengan tujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terkait dengan pembinaan keluarga yang mengedepankan peran serta kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan di dalam keluarga.

⁵⁰Syahrul Mustofa, "*Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*", (Jakarta: Guepedia, 2019), h.155

⁵¹Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, (Cet.I, Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2017), h. 121-140

Tujuan khusus dari tribina ini adalah untuk meningkatkan dan memberikan pengetahuan kepada orang tua maupun anggota keluarga yang lainnya dalam membina balita maupun remaja.⁵² Tribina dibagi menjadi tiga bagian, BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), Bina Keluarga Lansia.

Bina Keluarga Remaja adalah kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dalam bentuk kelompok kegiatan dimana orang tua mendapatkan informasi dalam meningkatkan bimbingan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja secara baik dan terarah yang dibantu oleh PKB/PLKB dan kader.

Bina Keluarga Remaja merupakan program yang ditujukan untuk keluarga yang memunyai remaja. tujuan dibentuknya bina keluarga remaja adalah untuk mewujudkan kepedulian dan tanggung jawab orang tua dalam membimbing dan membina anak dan remaja melalui interaksi yang harmonis. Oleh karena itu Bina Keluarga Remaja merupakan program paling penting dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan usia dini karena di kelompok Bina Keluarga Remaja diadakan pembinaan terhadap orang tua dan anak remajanya.⁵³

kelompok Bina Keluarga Remaja dilakukan pertemuan secara berkala, tiap satu kali dalam satu bulan. Oleh karena itu orang tua memunyai peran penting dalam keluarga untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai pernikahan usia dini.

BKKBN adalah Lembaga yang mengurus manusia mulai dari belum lahir sampai ia meninggal. orang tua/ neneknya juga harus diberikan pengetahuan tentang pernikahan usia dini karena kebanyakan di masyarakat bugis yang ingin sekali anak cucunya menikah adalah neneknya.⁵⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa program ini sangat berpengaruh dalam pembinaan keluarga untuk memberikan pemahaman serta pengetahuan dalam membina balita, remaja, dan lansia. Terutama dalam pembinaan remaja, keluarga sangat berperan karena merupakan lingkungan terdekat.

2. Sosialisasi Program GenRe (Generasi Berencana)

GenRe merupakan program yang dikembangkan oleh BKKBN dengan kelompok sasaran program yaitu remaja atau generasi muda. GenRe merupakan wadah untuk mengembangkan karakter generasi muda karena mengajarkan remaja untuk menghindari pernikahan usia dini, seks bebas, napza guna untuk menjadi remaja tangguh dan berkarakter.⁵⁵

Melalui GenRe, remaja diedukasi mengenai usia ideal menikah yaitu minimal 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Dalam pembinaan remaja terdapat program PUP (pendewasaan usia perkawinan) yang membahas tentang tingkat kematangan usia perkawinan.⁵⁶ Program PUP ini sangat bermanfaat bagi remaja karena

⁵²H. Asikin,(42 tahun) Kordinator PKB/PLKB BKKBN UPT Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, *wawancara*, di Kantor UPT BKKBN Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo 1 Juli 2022

⁵³H. Asikin, (42 tahun) Kordinator PKB/PLKB BKKBN UPT Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, *wawancara*, di Kantor UPT BKKBN Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo 1 Juli 2022

⁵⁴H. Asikin, (42 tahun) Kordinator PLKB BKKBN UPT Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, *wawancara*, di Kantor UPT BKKBN Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo 1 Juli 2022

⁵⁵Nurul Rafina Pratiwi (15 tahun) ketua PIK-R SMA 10 Sabbangparu/duta genre Kabupaten wajo, *wawancara*, di Sabbangparu Kabupaten Wajo 3 Juli 20022

⁵⁶H. Asikin, (42 tahun) Kordinator PLKB BKKBN UPT Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, *wawancara*, di Kantor UPT BKKBN Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo 1 Juli 2022

dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pertimbangan yang matang terkait dengan usia perkawinan yang tepat.⁵⁷ Selain pada usia, remaja juga memiliki pengetahuan tentang aspek-aspek penting lainnya seperti fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi, serta hal-hal yang berkaitan dengan kehamilan.

Para duta GenRe diikutsertakan dalam mensosialisasikan pencegahan pernikahan usia dini di kalangan seumurannya, dengan cara pendekatan persuasif terhadap teman-teman sebayanya. Selain dengan cara langsung ia juga melakukan dengan mengandalkan kecanggihan teknologi seperti sosialisasi di media sosial dengan cara mengirim pamflet, brosur dan artikel. PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja), juga sekali-kali turun di masyarakat untuk mengedukasi mengenai generasi berencana.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa program generasi berencana merupakan pendekatan langsung dalam mengedukasi, pembentukan karakter serta pembinaan terhadap remaja.

3. Penyuluhan KB

Penyuluhan terkait keluarga berencana (KB) terus dilakukan guna pengendalian penduduk. Metode penyuluhan dan sosialisasi digunakan untuk memberikan informasi terhadap remaja dan orang tua tentang dampak pernikahan usia dini. PLKB gencar melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat guna untuk menekan kasus pernikahan usia dini.⁵⁸ Sosialisasi penting diintensifkan, agar masyarakat memahami tentang dampak negatif dari pernikahan usia dini.

Penyuluhan dan sosialisasi di lapangan merupakan tugas pokok PKB dan PLKB. PKB dan PLKB melakukan sosialisasi dengan pendekatan yang persuasif dan humanis agar masyarakat mudah dalam menerima sosialisasi tersebut.

Selain dari penyuluhan KB dan dari pihak KUA juga senantiasa selalu mengedukasi dan memberikan penyuluhan terhadap masyarakat akan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini.

PLKB dan PKB berkoordinasi dengan Penyuluh Agama memunyai fungsi dan tugas untuk memberikan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai pencegahan pernikahan usia dini.

PENUTUP

Pernikahan usia dini, disebut juga dengan pernikahan anak atau pernikahan anak di bawah umur, yaitu anak yang belum *mumayyis* atau anak yang belum bisa dibebani tanggung jawab. Adapun batasan usia, baik calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita yaitu minimal 19 tahun, maka apabila pernikahan yang dilaksanakan oleh mempelai yang keduanya atau salah satunya di bawah standar yang ditetapkan dalam UU perkawinan yaitu sembilan belas tahun, maka dikenal sebagai pernikahan usia dini.

Upaya Penyuluh Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam hal ini disebut Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini adalah membentuk Bina Keluarga Remaja, ditujukan untuk orang tua yang memunyai remaja, menyosialisasikan program Generasi Berencana

⁵⁷Bakri, (45 tahun) PKB/PLKB BKKBN UPT Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, wawancara di Kantor UPT BKKBN Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo 8 Juli 2022

⁵⁸H. Asikin, (42 tahun) Kordinator PLKB BKKBN UPT Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, wawancara, di Kantor UPT BKKBN Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo 1 Juli 2022

(GenRe) yang merupakan wadah bagi remaja untuk mengembangkan karakter generasi muda dan mengajarkan remaja untuk menghindari menikah muda. Oleh karena itu Bina Keluarga Remaja merupakan program paling penting dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan usia dini dan yang terahir adalah melakukan penyuluhan Keluarga Berencana.

DAFTAR PUSTAKA

Alquranul Karim

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Badan Pusat Statistik. “*Situasi Perkawinan Anak di Indonesia.*” Jakarta: BPS, 2020
- BKKBN, *Laporan Kinerja instansi Pemerintah 2020*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2020
- BKKBN, *Rencana Strategis BKKBN 2020-2024* Jakarta: Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, 2020
- Fitriani, Rini. *Kesehatan Reproduksi* Makassar : Alauddin Press, 2011.
- Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Pernikahan Anak Di Bawah Umur* Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Jarbi, Muktiali. “*Pernikahan Menurut Hukum Islam*” *Pendais*, vol.1, No.1, 2019.
- Khairunnas, *Panduan Konseling Pra Nikah; Menyiapkan Generasi Emas*, Jakarta Timur: BKKBN, 2014.
- Kiwe, Lauma. *Mencegah Pernikahan Dini*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Kustini, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, 2013.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, Cet. I; Bandung : Al- Bayan, 1994.
- .
- Muzammil, Iffah. “*Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*” Tangerang: Tira Smart, 2019
- MZ, Labib. *Konsep Perkawinan Dalam Islam, di Lengkapi: Nikah, Talak, Rujuk, Faraidh dan Akikah*, Surabaya: Putra Jaya 2007
- Nurhayati, Agustian. “*Pernikahan Dalam Prespektif Al-Quran*” *ASAS*, Vol.3, No.1, 2011.
- Pendidikan Dan Latihan BKKBN, *Rencana Strategis BKKBN*, Jakarta: Bkkbn, 2015.
- Penjelasan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* Yogyakarta: Gramasurya, 2015.

- Purwadarmita, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Rahman, Anwar. dkk, *Hukum Perkawinan Indonesiaa*, Jakarta: Prenamedia Group 2020.
- Raho, Bernard. *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2007)
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017.
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005.
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan (8): Nikah* Jakarta:DU Publishing, 2011.
- Shihab, M.Quraish. *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Mizan Media Utama, 2000)
- *Tafsir al-Misbah, pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Vol. 11, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Surabaya: Rajawali Press, 2010)
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2005.
- Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, Jakarta: Guepedia,2019.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* Jakarta: Kencana Media Group, 2009.
- Tim Permata Pers. *Komplikasi Hukum Islam (KHI), Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakapan*, BAB. II Pasal 7 Jakarta : Permata Perss 2015.
- Uwaidah, Kamil Muhammad. *Fikih Wanita*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009.